

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN**

IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

		Nomor SOP	SKD-16.7.2 /DPmppsp - DPK / 2024 / 00
		Tanggal Pembuatan	2024
		Tanggal Revisi	2024
		Tanggal Efektif	2024
		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR	
		  <p>* PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR</p>	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Izin Praktik Tenaga Sanitarian
		KUALIFIKASI PELAKSANA	
		<p>1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk mengatasi ketelitian dalam pemrosesan administrasi 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan SI berbagai disiplin ilmu</p>	
DASAR HUKUM			
1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelegaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir			
		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
		1 Komputer, Printer, Scanner 2 Jaringan LAN dan koneksi Internet 3 Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV) dan OSS-RBA 4 Alat Tulis Kantor	
		KETERKAITAN	
		1 SOP Penanganan Pengaduan 2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 3 SOP Survey	
		PENGATASAN	
		Apabila SOP tidak dilaksanakan/tidak terjadi maka yang terjadi adalah 1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses 2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan 3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan 4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	
		1 Buku Registrasi 2 Database Sistem Informasi Layanan Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV)	

Prosedur Izin Praktik Tenaga Sanitarian

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Back Office	Sub Koordinator Perizinan	Koordinator Perizinan	Tim Teknis OPD	Kadis	Kelengkapan	Waktu	
1	<p>Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi Sistem Layanan Informasi Perizinan Terintegrasi (SILASTRI RV).</p> <p>Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan akun pada Aplikasi SILASTRI RV.</p> <p>Aktivasi akun akab dikirim melalui WhatsApp pemohon.</p> <p>Pemohon mengunggah persyaratan dalam bentuk pdf ke Aplikasi SILASTRI RV.</p>							Komputer, internet	30 Menit	Notifikasi dari SILASTRI RV
2	<p>Back Office akan menerima notifikasi permohonan izin melalui WhatsApp Tracking dan diperiksa untuk kelengkapan berkas melalui Aplikasi SILASTRI RV</p>		[REDACTED]					Komputer, printer, ATK	15 Menit	Tanda Terima
3	<p>Back Office meneruskan permohonan ke Tim teknis OPD. Khusus untuk Surat Izin Praktik (SIP) Back Office akan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda untuk Verifikasi berkas. Karena sudah tidak memerlukan Rekomendasi OP (Rekomendasi Teknis).</p>				[REDACTED]			Komputer, Printer, ATK	4 Hari	Memeriksa Berkas
4	<p>Tim Teknis memberikan rekomendasi dan meneruskan ke Penata Perizinan Ahli Muda</p>		[REDACTED]					Komputer, internet	10 Menit	Rekomendasi Teknis
5	<p>Penata Perizinan Ahli Muda memverifikasi izin dan meneruskan ke penata perizinan Ahli Madya.</p>			[REDACTED]				Komputer, internet	10 Menit	Verifikasi Berkas
6	<p>Penata Perizinan Ahli Madya memberikan persetujuan dan meneruskan ke Back Office.</p>				[REDACTED]			Komputer, internet	10 Menit	Persetujuan Izin
7	<p>Back Office memberikan perintaran serta meneruskan ke kepala dinas untuk ditandai tangan TTE</p>		[REDACTED]					Komputer, internet	10 Menit	Fenomoran izin

8	Kepala Dinas menanda tangani melalui TTE dan diteruskan ke Back Office untuk dicetak.				Komputer, internet, printer, ATK	15 Menit	Penandatanganan
9	Proses cetak perizinan oleh Back Office				Komputer, internet, printer, ATK	15 Menit	Dokumen Izin
10	Pengambilan berkas izin dengan membawa bukti dan syarat yang diperlukan serta pengisian SKM				ATK	5 Menit	Dokumen Izin